



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR SERTA AHLI
PEMOHON DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 29 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan [Pasal 151 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Etty Afiyati Hentihu
2. Agung Prastio Wibowo
3. Mahestu Hari Nugroho, d.k.k.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR serta Ahli Pemohon dan Presiden (IV)

**Senin, 29 Januari 2018, Pukul 11.10 – 13.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Lucky Rachman Fauzi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ferdian Sutanto
2. Julius Jacob Ferdinandus
3. Ester Silooy
4. Afriady Putra
5. Suhardi
6. Edy Maryatama Lubis
7. Hie Liang
8. Irwan Midian Manurung
9. Juvi Novi Darina
10. Lely Aprianty
11. Desnadya Anjani Putri
12. Fitra Faraoky Lubis

C. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Cucu Mulyana
3. Ninik Hariwanti
4. Wahyu Adji
5. Umar Aris

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Nurhasan Ismail
2. Refly Harun

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Merlina

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Kami dari Kuasa Pemohon, Ferdian Sutanto.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS JACOB FERDINANDUS

Julius Jacob Ferdinandus, S.H.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ESTER SILOOY

Ester Silooy.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADY PUTRA SALFIMAR

Afriady Putra, S.H., S.Sos.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SUHARDI

Suhardi.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY MARYATAMA

Edy Maryatama Lubis.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HIE LIANG

Hie Liang.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN MIDIAN MANURUNG

Irwan Midian Manurung.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JUVI NOVI DARINA

Juvi Novi Darina.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: LELY APRIANTY

Lely Aprianty.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNADYA ANJANI PUTRI

Desnadya Anjani Putri.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRA FARAOKY LUBIS

Fitra Faraoky Lubis.

14. PEMOHON: LUCKY RACHMAN FAUZI

Lucky Rachman Fauzi.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang di belakang itu Prinsipal, ya?

16. PEMOHON: LUCKY RACHMAN FAUZI

Ya.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Dari Pemerintah yang mewakili presiden? Saya persilakan.

18. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir, saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Cucu Mulyana, Direktur Angkutan dan Multimoda, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Kemudian Ibu Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Wahyu Adji, Kepala Biro Hukum Sekjen Kemenhub. Kemudian, Bapak Dr. Umar Aris, S.H., staf ahli Menteri Hub ... Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi serta 2 orang ahli masing-masing Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., kemudian yang kedua, Prof. Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Ada surat dari Dr. Muhammad Asrun dan partner, tanggal 15 Januari ... tertanggal 15 Januari yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17. Kemudian, di dalam RPH sudah kita putuskan untuk menjadi Pihak Terkait atas nama Adri Yanto Joko Sutono dan Ir. Ateng Aryono. Pihak Terkait yang hadir, siapa ini?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kami semua.

Pada hari ini saya, Merlina, Advokat dari Dr ... dari kantor Dr. Muhammad Asrun dan Partner Law Firm. Hari ini hadir seorang diri, Yang Mulia, mewakili dari Kuasa ... penerima kuasa, Bapak Adri Yanto Joko Siswanto, S.T., M.B.A (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Joko Sutono, ya?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Joko Sutono, S.T., M.B.A., dan Bapak Ir. Ateng Aryono, M.B.A.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini dari organisasi Organda, ya?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dewan Pimpinan Pusat Organda?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Betul.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sudah diterima menjadi Pihak Terkait, supaya disiapkan pada persidangan yang akan datang, Saudara bisa memberikan keterangan.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Terima kasih, Yang Mulia. Pada hari ini, kami sudah membawa juga buat jawabannya karena (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti diserahkan. Tapi disampaikan keterangan lisannya pada persidangan yang akan datang?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Keterangannya sudah kami sampaikan di hari Senin yang lalu, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik, terima kasih.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Terima kasih.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti disampaikan keterangan lisannya pada persidangan yang akan datang.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Baik, terima kasih.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena kita mengagendakan meminta keterangan ahli, ya, dari Pemohon dan dari Pemerintah.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sebelum memberikan keterangan ahli, saya minta maju ke depan untuk diambil sumpahnya.

Ahli Pemohon, Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., saya persilakan. Kemudian, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., dan Pak Refly sudah guru besar tadi disebutkan? Oh, belum, ya? Oke. Itu doa dari pemerintah, Prof. Refly. Mohon berkenan ... semuanya muslim?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Izin, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Menurut sidang sebelumnya.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Ahli diminta untuk memasukkan 2 hari sebelumnya.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Dan ini saya lihat ahli dari Pemerintah memasukkan hari Jumat?

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Apakah masih memungkinkan?

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih memungkinkan, tidak ada masalah.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Oke.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Silakan, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, pada ahli untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

51. AHLI BERAGAMA ISLAM: MUHAMMAD RULLYANDI, NURHASAN ISMAIL, REFLY HARUN

Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Silakan, kembali ke tempat.

Kita akan mendengarkan dulu keterangan Ahli Pemohon, Pak Muhammad Rullyandi. Saya persilakan, waktunya maksimal 15 menit, nanti kita lanjutkan dengan diskusi.

53. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Assalamualaikum wr. wb.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

55. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Selamat pagi, salam sejahtera menjelang siang ini, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Dari Pihak Pemohon yang saya hormati, Pemerintah yang hadir pada saat ini yang saya hormati, dan Ahli Pemerintah, Prof. Nurhasan, dan Pak Refly Harun, dan hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan keterangan Ahli Pemohon dalam Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017.

Sejak reformasi, perubahan dinamika perkembangan masyarakat tumbuh secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Masuknya perkembangan era digital memungkinkan setiap individu masyarakat menyesuaikan diri dan beradaptasi pada kecanggihan teknologi digital, sehingga faktor kondisi keadaan yang demikian sebagai suasana kebatinan (*geistlichenhintergrund*) menjadi pertimbangan para pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahap amandemen tahun 1945 dengan semakin menguatkan pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang ditegaskan dalam kaidah norma Konstitusi Pasal 28 huruf c ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks pemanfaatan perkembangan teknologi era digital, masyarakat dapat memanfaatkan untuk sarana pemenuhan kebutuhan penghidupan yang layak atas dasar hak jaminan pekerjaan sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebelum membahas konstitusionalitas objek pengujian Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terlebih dahulu perlu memahami makna yang terkandung atas tujuan filosofis yuridis undang-undang *a quo*. Pada diktum konsiderans huruf a bahwa lalu lintas dan angkutan umum ... angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian selanjutnya, pada konsiderans huruf c bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Bahwa semangat pembentuk undang-undang memperlihatkan pada penekanan pemajuan kesejahteraan umum dan tuntutan penyesuaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun semangat rambu-rambu jiwa undang-undang *a quo* tersebut perlu diuji pengaturan dan pemenuhannya berdasarkan pada lintasan kaidah norma hukum undang-undang *a quo*.

Adapun yang menjadi persoalan pada ketentuan Pasal 151 huruf a undang-undang a quo yang menyatakan sebagai berikut, "Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas: a) Angkutan orang dengan menggunakan taksi."

Dalam konteks kehadiran zaman milenial era digital yang telah memberikan inovasi terobosan teknologi berbasis aplikasi menjadi suatu tren fenomena baru dalam keseimbangan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan daya minat masyarakat yang bertransformasi dari angkutan orang dengan menggunakan taksi konvensional beralih menjadi taksi berbasis aplikasi teknologi membawa manfaat bagi segenap kalangan masyarakat secara umum maupun sebagai alternatif pekerjaan yang memberikan manfaat penghasilan yang layak dalam pemenuhan kebutuhan hidup bagi warga negara. Namun, juga menimbulkan persoalan hukum atas perlunya menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), legalitas aspek yuridis keberadaan taksi berbasis aplikasi teknologi.

Memahami Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai jatidiri (*living constitution*) atau konstitusi yang hidup mengikuti perkembangan zaman, harus mampu menjangkau (*forward looking*) dinamika kebutuhan masyarakat luas, terutama menjamin bahwa undang-undang yang menjadi sandaran hukum telah memberikan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara.

Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi is de hoogste wet, menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. Dengan adanya peran negara yang cukup besar dan memiliki tanggung jawab atas melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan wujud cita hukum (*rechtsidee*) atas kewajiban negara memenuhi tuntutan adil dan perlindungan hak asasi manusia tanpa terkecuali.

Dalam kerangka konstitusi, penjabaran nilai-nilai filosofis atas perlindungan hak asasi manusia dan nilai keadilan merupakan konsekuensi mutlak prinsip negara hukum dalam literatur peraturan perundang-undangan. Artinya, undang-undang dilaksanakan dengan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *uitvoering van wettelijke voorschrift*, pemenuhan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan penafsiran konstitusi secara komprehensif dengan asas *the unity of the constitution*. Supremasi konstitusi hanya dapat terwujud dengan adanya tatanan norma hukum yang memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara, keberadaan hierarki norma hukum sebagai bentuk implementasi dari tatanan kehidupan bernegara, bertujuan untuk menciptakan kedamaian hidup antarpribadi, (*het recht wil de vrede*).

Bahkan secara historis, para pendiri negara Indonesia telah menyepakati bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah agar keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia bisa diwujudkan. Unsur-unsur welfare state ini telah dimasukkan ke dalam dasar negara Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada saat persiapan rapat pembahasan persiapan pascakemerdekaan negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat rumusan tujuan negara Indonesia dan juga Pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan pembagian ... sesuai dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) dan bentuk negara demokrasi, maka daulat rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan arah kebijakan dan peraturan yang mengikat secara umum. Pembentuk undang-undang dalam menjalankan kewenangan legislasi sebagai kebijakan yang mengikat secara umum kepada warga negara yang berisi norma kebolehan (verbod), larangan ... kebolehan (toestemming), larangan (verbod), dan kewajiban atau suruhan.

Bahwa ketentuan Pasal 151 huruf a undang-undang a quo tidak menegaskan jenis angkutan taksi yang dimaksud, tanpa menjustifikasi legitimasi keberadaan taksi aplikasi berbasis teknologi, sehingga rumusan norma tersebut mengandung ketidakpastian hukum (onrechtzekerheid). Apakah mengandung norma yang bersifat kebolehan (toestemming) atau suatu norma yang bersifat larangan (verbod)? Sehingga hak konstitusional Pemohon sebagaimana Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (1) tidak terakomodir dalam lintasan undang-undang organik tersebut.

Bahwa keadaan (omstandigheden) keberadaan taksi aplikasi berbasis online tumbuh secara masif di beberapa daerah di seluruh Indonesia, sehingga diperlukan instrumen peraturan yang berlaku dalam lingkup nasional melalui undang-undang untuk mengurangi ... mengurangi potensi gejolak yang terjadi sesama angkutan taksi konvensional dan taksi aplikasi berbasis online yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat luas, sehingga sangat tepat melalui instrumen hukum undang-undang guna mengurangi potensi adanya politisasi atas keberadaan taksi aplikasi berbasis online, mengingat jumlah sebaran lebih dari 500 kabupaten/kota.

Dengan demikian bahwa terhadap ketentuan Pasal 151 huruf a undang-undang a quo perlu ditafsirkan sepanjang dimaknai angkutan orang dengan menggunakan taksi dan taksi aplikasi berbasis teknologi,

demi memberikan kepastian hukum pada pengendara taksi aplikasi berbasis teknologi.

Demikian keterangan ahli saya sampaikan dalam persidangan yang mulia ini, hormat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

Terima kasih, Pak Rullyandi. Dari Pemerintah, ini Prof. Nurhasan dulu atau Pak Dr. Refly Harun?

57. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Untuk dari Pemerintah, ahlinya dari Pak Refly Harun terlebih dahulu, Yang Mulia.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan, Pak Refly Harun.

59. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon, Pihak Pemerintah, dan Pihak Terkait, serta ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang hadir di ruang ini. Izinkanlah saya untuk menyampaikan keterangan ahli dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendapat hukum, legal opinion ini disampaikan atas permintaan dari Pemerintah dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya Undang-Undang LLAJ terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Nomor Perkara 97 dan seterusnya.

Permohonan judicial review a quo dimohonkan oleh Tim Advokasi Hukum Pengendara Online Nasional Timah Panas yang mempersoalkan keberlakuan Pasal 151 huruf a Undang-Undang LLAJ. Sebelum lebih jauh menguraikan konstitusionalitas Undang-Undang LLAJ, terlebih dahulu Ahli sampaikan bahwa tidak lengkapnya pengaturan undang-undang atau tertinggalnya undang-undang dalam menghadapi laju perkembangan sosial kemasyarakatan, tidak serta-merta dengan sendirinya menyebabkan undang-undang tersebut bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lebih lanjut penjabaran argumentasi di atas, dijabarkan secara sistematis sebagai berikut.

Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan keberlakuan Pasal 151 huruf a Undang-Undang LLAJ yang berbunyi sebagai berikut, "Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor, umum, tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b, terdiri atas angkutan orang dengan menggunakan taksi."

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 151 huruf a Undang-Undang LLAJ, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pemohon dalam Petitumnya, memohon penambahan norma atau frasa *taksi aplikasi berbasis teknologi* pada ketentuan Pasal 151 undang-undang huruf a Undang-Undang LLAJ yang selengkapnya berbunyi, "Angkutan orang dengan menggunakan taksi dan taksi aplikasi berbasis teknologi."

Bahwa terhadap keinginan Pemohon dalam Petitumnya tersebut, Ahli akan menakar konstitusional Pasal 51 ... Pasal 151 huruf a Undang-Undang LLAJ, dengan mengajukan tiga pertanyaan sebagai berikut.

1. Apakah undang-undang yang didalilkan tidak lengkap pengaturannya secara mutatis mutandis melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
2. Apakah undang-undang yang tertinggal dari perkembangan sosial kemasyarakatan melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
3. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang membentuk norma baru yang tidak diatur dalam sebuah undang-undang?

Bahwa suatu undang-undang tidak mungkin mengatur segala sesuatunya secara utuh. Terlebih hal tersebut merupakan suatu perkembangan yang baru ada setelah undang-undang tersebut dibuat. Taksi berbasis teknologi 2014, undang-undang ini 2009. Undang-undang sebagai aturan hukum yang bersifat tertulis, acapkali mengandung kelemahan-kelemahan, misalnya tidak dapat mengikuti perkembangan sosial dan tidak dapat mengakomodasikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat dinamis.

Bahwa atas keterlambatan atau tidak responsifnya undang-undang tersebut, apakah secara mutatis mutandis dapat dinyatakan melanggar Undang-Undang 1945 ... Undang-Undang Dasar? Atau inkonsistusional?

Menurut Ahli, ketentuan undang-undang yang demikian tidak dengan sendirinya dapat dinyatakan inkonstitusional sepanjang materi muatannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terlebih bila masih terdapat ruang penafsiran yang dapat dilakukan atau pengaturan terhadap hal yang tidak ada tersebut dapat dilakukan dalam peraturan pelaksanaan dari undang-undang dimaksud. Dalam

kasus ini, taksi berbasis teknologi diatur dalam aturan pelaksana, baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

Bahwa Mahkamah, melalui pertimbangan putusan ... Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, 6 Desember 2017, menyatakan, "Hanya karena materi muatan suatu norma undang-undang tidak lengkap atau tidak sepenuhnya mampu mengakomodasikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, tidaklah dengan sendirinya berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Bahwa Mahkamah pun pernah dimohonkan untuk menyatakan suatu norma inkonstitusional karena ketiadaan pengaturannya dalam undang-undang, yakni paling tidak pada Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008, tanggal 1 Juli 2008. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah menjelaskan, "Permohonan akan dianggap kabur atau tidak jelas (obscuur libel) karena materi yang diajukan adalah ketiadaan norma."

Seperti halnya perkara a quo yang hendak menganggap ketiadaan frasa *dan taksi aplikasi dengan berbasis teknologi* pada Pasal 151 undang-undang ... huruf a Undang-Undang LLAJ melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertanyaan selanjutnya, apakah Mahkamah dapat mengatur atau membentuk norma hukum baru yang tidak diatur dalam undang-undang? Ahli menyadari perkembangan Mahkamah yang kadang-kadang juga membuat norma baru. Dalam praktiknya, Mahkamah sebagai penafsir konstitusi telah berkali-kali menambahkan norma baru (positive legislator) dengan rumusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) ataupun inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) yang mempersyaratkan pemaknaan tertentu terhadap suatu norma undang-undang untuk dapat dikatakan konstitusional.

Bahwa rumusan penggunaan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat tersebut dilakukan Mahkamah dengan pertimbangan bahwa ketiadaan pengaturan tersebut telah memunculkan suatu keadaan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, misalnya memunculkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Yang artinya, secara a contrario bila ketiadaan aturan tersebut tidak memunculkan kondisi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk memunculkan norma baru, terlebih norma yang lama tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hanya dipandang tidak lengkap saja.

Menambal ketidaklengkapan norma tersebut, seharusnya adalah tugas pembentuk undang-undang DPR dan presiden, dan bukan kewajiban atau kewenangan Mahkamah. Sebab kalau tidak demikian, Mahkamah dapat menggantikan peran pejabat-pejabat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, baik di legislatif maupun di eksekutif dalam

menyerap aspirasi masyarakat untuk dinormakan dalam suatu ketentuan undang-undang (legislate from the bench) sering dikatakan begitu.

Bahwa pada dasarnya, norma yang diujikan dalam perkara a quo tergolong sebagai open legal policy, kebijakan hukum terbuka karena tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berdasarkan Putusan Nomor 30 ... 74/PUU-XII/2014, tanggal 18 Juni, menyatakan, "Sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada."

Lebih lanjut, Mahkamah mengungkapkan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apa pun pilihannya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Apabila Mahkamah ingin mengintervensi ketentuan a quo, perlu mempertimbangkan kompleksitas pengaturannya, belajar dari pengalaman negara-negara Uni Eropa seperti Inggris, Finlandia, Swedia, Italia, Hungaria, Spanyol, dan Jerman, pengaturan mengenai taksi online bukan sekadar masalah legalitas, terdapat aspek lain yang perlu dikaji, misalnya bisnis model, sistem pengoperasian, perpajakan, perlindungan konsumen, dan status ketenagakerjaan pengemudi, vide EurWORK, "Digitalisation And Working Life: Lessons From the Uber Cases Around Europe".

Mahkamah juga perlu mempertimbangkan dalam menyelesaikan polemik ini, apakah Mahkamah cukup mewakili berbagai kepentingan sosial serta memiliki kekuasaan yang luas untuk mengakomodasikan kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan meninjau realitas di lapangan, ketimbang mendasari sekadar pertimbangan sekadar dengan prasangka dan pandangan-pandangan pribadi yang muncul? Ini pendapat yang disampaikan Aileen Kavanagh, "Deference or Defiance?: the Limits of the Judicial Role in Constitutional Adjudication."

Kemudian, ada juga pendapat-pendapat lainnya yang sering berpolemik seperti ini. Bahwa pada prinsipnya, keinginan Pemohon atas pengakuan eksistensinya sebenarnya telah diakomodasi melalui ketentuan Pasal 151 huruf b Undang-Undang LLAJ yang memuat frasa *angkutan orang dengan tujuan tertentu*, jadi sama sekali ... bukan sama sekali ter ... tiada ... adanya ... tiada norma, tapi sebenarnya ada norma yang kemudian diatur lebih lanjut.

Bahwa masuknya taksi aplikasi dengan berbasis online atau teknologi ke dalam rezim angkutan orang dengan tujuan tertentu karena sistem sewanya memuat kekhususan-kekhususan angkutan sewa khusus, antara lain meliputi pelat kendaraan bermotor warna dasar hitam dan pemesanannya melalui aplikasi berbasis online atau teknologi.

Bahwa kekhususan tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan khususnya Pasal 41 sampai Pasal 46 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, khususnya Pasal 26, Pasal 29.

Bahwa dengan demikian, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang LLAJ, taksi berbasis online atau teknologi sesungguhnya telah diakomodasi dalam aturan pelaksana undang-undang dimaksud. Bila suatu saat taksi berbasis teknologi atau online ini ingin disebut secara eksplisit dalam undang-undang, hal tersebut dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang LLAJ yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah.

Demikianlah pendapat hukum (legal opinion) ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti shanti om.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Refly. Berikutnya, Prof. Nurhasan, saya persilakan.

61. AHLI DARI PEMERINTAH: NURHASAN ISMAIL

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, Pemerintah dalam arti Termohon, Rekan-Rekan sesama pemberi keterangan ahli, dan Hadirin yang saya hormati. Perkenankanlah saya sebenarnya ada tayangan powerpoint yang bisa dicermati, tapi mohon izin, Yang Mulia. Ya, tidak muncul juga.

Baik, saya mohon izin diperkenankan untuk memulai dari pandangan seorang ahli hukum yang sudah sering kita dengar, yaitu Gustav Radbruch, tidak tahu, Yang Mulia, mungkin salah saya mengucapkan nama ini, mohon diperbaiki kalau memang salah.

Bahwa hukum yang baik itu harus mengandung tiga nilai yang sekaligus itu menjadi tujuan antara dari hukum dalam rangka terciptanya ketertiban sosial, keharmonisan sosial, dan kesejahteraan sosial. Ketiga ide yang sekaligus menjadi tujuan antara dari hukum ini, pertama adalah kepastian hukum, dalam arti sebuah ketentuan hukum, itu tidak boleh mengandung multitafsir dan tidak boleh tumpang tindih.

Yang kedua adalah keadilan. Dalam pengertian dalam konteks ini, saya ingin memaknai keadilan itu sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua orang untuk melakukan sesuatu atau untuk memperoleh sesuatu.

Dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Dalam pengertian, semakin banyak orang yang memperoleh atau yang terlindungi ini kepentingannya di dalam pengaturan oleh hukum atau di dalam pelaksanaan hukum itu sendiri.

Dan kemudian, saya ingin mengutip atau menggunakan pemikiran dari almarhum Prof. Satjipto Rahardjo bahwa sebagai salah satu di antara sekian upaya untuk mewujudkan hukum yang baik itu dalam pengertian mengandung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, yaitu upaya untuk memadukan antara dunia fakta dan dunia ide. Dunia fakta itu menyediakan berbagai macam bahan yang dapat digunakan oleh pembentuk hukum di dalam merumuskan norma-norma. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada kesenjangan antara norma itu dengan realitas sosial sebab saya berkeyakinan hukum yang baik itu adalah hukum yang merupakan refleksi dari budaya dari mana masyarakat itu dimana hukum itu berlaku.

Pengakomodasian dunia fakta menjadi penting dalam rangka mencegah kesenjangan itu yang otomatis. Kalau hukum itu mencerminkan budaya masyarakatnya, tentu keadilan dan kemanfaatan itu bisa diupayakan begitu juga memadukan dengan dunia ide. Artinya apa? Ada fungsi untuk mengabstraksi dan mengklasifikasi fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat yang menjadi bahan pembentukan hukum itu agar supaya hukum yang tercipta itu tidak multitafsir dan mengandung konsistensi, dalam konteks ini berarti kepastian hukum.

Nah, kalau kita kembali kepada proses pembentukan Undang-Undang LLAJ, Yang Mulia, saya berada pada proses ketika pembentukan undang-undang itu dirumuskan di DPR. Undang-undang ini, terutama khususnya terkait dengan angkutan umum, sudah berupaya untuk memadukan antara dunia fakta dan dunia ide itu. Pada waktu Undang-Undang LLAJ itu dibentuk atau dalam proses perumusan, ada sejumlah fakta tentang eksistensi angkutan-angkutan umum yang sangat beragam. Ada angkutan umum dalam lingkungan atau antarlingkungan. Dalam lingkungan, itu berarti di dalam perkotaan. Antarlingkungan, itu dari kota yang satu ke kota yang lain, mungkin dalam suatu provinsi atau antarprovinsi.

Yang kedua, ada angkutan-angkutan umum yang memang tidak berangkat dari satu titik tertentu menuju kepada titik tujuan tertentu, tetapi ini lebih dinamis. Tetapi juga kalau kita lihat pada waktu itu, baik di terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, gitu, ada pola-pola angkutan umum tertentu yang lebih mencerminkan hubungan-hubungan hukum tertentu seperti sewa.

Bahkan yang saya masih ingat, Yang Mulia, pada waktu itu pembicaraan tentang ojek, angkutan umum dengan menggunakan sepeda motor itu sudah menjadi bahan perbincangan di dalam perumusan undang-undang itu, tetapi pada waktu itu anggota DPR menolak untuk mengakomodasi angkutan umum dengan sepeda motor

dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan, baik bagi pengemudinya maupun bagi penumpang.

Nah, fakta-fakta inilah yang kemudian diabstraksi, diklasifikasi, sehingga sampai pada satu tujuan, pada satu rumusan bahwa angkutan umum itu diberi pilihan, tetapi pilihannya terbatas atau limitatif, gitu. Itu yang ada dalam Pasal 142 maupun yang ada pada Pasal 151. Pasal 142 itu mengenai angkutan dalam trayek yang hanya dibatasi pada apa yang sudah dirumuskan di dalam Pasal 142 itu. Begitu juga dengan angkutan umum tidak dalam trayek, ada pilihan, tetapi pilihan itu terbatas. Meskipun di dalam Pasal 151 huruf b-nya itu, ya, angkutan umum tidak dalam trayek dengan tujuan-tujuan tertentu, itu terbuka untuk diisi. Tetapi pilihannya, ya, terbatas kepada apa yang sudah ditentukan di dalam Pasal 151 itu.

Kenapa pilihan itu limitatif, Yang Mulia? Karena Undang-Undang LLAJ tidak menganut nilai-nilai liberalisme. Tetapi sebaliknya, menganut suatu bentuk adanya intervensi dari negara untuk mengatur pilihan-pilihan yang terbatas itu dan itu saya kira juga semangat dari konstitusi kita. Pilihan ada, tetapi terbatas. Konsekuensi implementatifnya tentu adalah ... begitu, ya, semua kegiatan angkutan umum tidak bisa tidak, dia harus masuk ke dalam salah satu dari pilihan-pilihan yang sudah ditentukan di dalam, baik Pasal 142 maupun Pasal 151.

Jadi, kalau misalnya belakangan ada angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi yang kemudian menuntut adanya suatu norma baru, kalau kita kembalikan kepada semangat bahwa pilihan itu ada, tetapi limitatif, itu harus masuk ke dalam salah satu dari pilihan-pilihan yang ada. Dan kalau kita cermati sebenarnya, istilah dengan aplikasi berbasis teknologi, itu kan sama saja sebagai sebuah cara, cara orang untuk memperoleh taksi, untuk memperoleh angkutan umum. Sama halnya aplikasi dengan berbasis teknologi itu, sama dengan kita telepon dalam kegiatan sehari-hari untuk memperoleh angkutan umum yang kita perlukan atau mungkin dengan menggunakan SMS. Jadi, itu bukan kategorisasi angkutan umum, tetapi itu hanya cara saja bagaimana orang ... kalau dalam istilah ekonomi, bagaimana antara konsumen dan penjual itu bertemu atau menyepakati apa yang akan dilakukan.

Jadi ... nah, sekarang saya ingin mengemukakan tentang konsekuensi konstitusionalnya. Kalau pilihan-pilihan itu ada, dibuka oleh Pasal 151, tetapi sifatnya limitatif, maka menurut saya, begitu, ya, pilihan jenis usaha angkutan umum tidak dalam trayek sudah sangat jelas diberikan, tetapi terbatas. Itu artinya apa? Artinya, Pasal 151 sudah memberikan kepastian hukum tentang pilihan usaha angkutan umum yang boleh dimasuki oleh siapa pun. Itu dengan kata lain, Pasal 151 itu harus ditempatkan sebagai penjabaran dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, gitu, ada kesempatan bagi siapa pun untuk bekerja, berusaha di sektor angkutan umum.

Jadi, Pasal 151 tidak menutup adanya pihak-pihak yang kemudian muncul untuk berusaha, untuk bekerja di sektor angkutan umum, terbuka. Tetapi, ya, harus dibatasi pada konsep-konsep yang ada di dalam Pasal 151 itu. Jadi, sama sekali tidak menutup. Silakan, siapa pun akan bekerja, berusaha di sektor angkutan umum, silakan, ada empat pilihan kalau itu adalah angkutan umum tidak dalam trayek. Pilihan itulah yang harus diambil oleh siapa pun yang akan berusaha atau bekerja di sektor angkutan umum. Dengan kata lain, tidak tepat kalau dikatakan bahwa Pasal 151 itu menutup adanya orang untuk memasuki kegiatan usaha di sektor angkutan umum. Itu dengan kata lain, ada kesesuaian dengan Pasal 27 ayat (2), bahkan kalau saya menyatakan termasuk Pasal 28D ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu. Dan sekaligus itu pemberian kesempatan yang sama kepada siapa pun. Itu mencerminkan nilai keadilan dari pasal 151 itu, gitu. Di dalam bagian ini konstitusi ... apa ... konsekuensi konstitusional ini, saya ingin mengatakan Pasal 151 itu dengan sifat limitatifnya itu menutup kemungkinan adanya penambahan norma baru, gitu. Karena ketentuan pasal itu sendiri, gitu, secara normatif, gitu, mengandung pilihan-pilihan tetapi sifatnya limitatif, gitu.

Dan terakhir, Yang Mulia. Bahwa apa pun pilihan kegiatan usaha di bidang angkutan umum, entah baik itu dalam trayek maupun tidak dalam trayek, semua angkutan umum itu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Undang-Undang LLAJ, harus diselenggarakan oleh badan hukum, gitu, wajib memenuhi syarat teknis dan layak jalan melalui mekanisme-mekanisme tertentu yang diatur di dalam, baik di dalam Undang-Undang LLAJ-nya maupun di dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang LLAJ, termasuk pengemudi wajib memiliki kompetensi mengemudi angkutan umum dalam konteks ini SIM umum.

Ya, kalau ini dipenuhi ... mengapa kok, ini harus dipenuhi, Yang Mulia? Karena bagaimanapun angkutan umum itu punya tanggung jawab menjaga, melindungi keselamatan warga masyarakat, dan itu juga tanggung jawab negara.

Saya kira itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan di dalam mengambil keputusan mengenai gugatan atau uji materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Prof. Nurhasan, silakan duduk. Kita lanjutkan dengan agenda diskusi, saya mulai dari dari Pemohon bisa kepada Ahlinya dan bisa kepada Ahli dari Pemerintah, silakan.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Ya, kami akan menanyakan Ahli Pemohon. Yang pertama adalah bagaimana pendapat Ahli terkait relasi Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan keadaan fenomena taksi aplikasi berbasis teknologi dengan keadaan saat ini?

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eenggak, anu ... dikumpulkan dulu. Ada lagi?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Kemudian bagaimana pendapat Ahli, apakah jenis angkutan umum tidak dalam trayek, khususnya jenis angkutan dengan tujuan tertentu dapat dikualifikasi termasuk taksi aplikasi berbasis teknologi?

Selanjutnya, bagaimana pendapat Ahli, apakah dengan tidak terakomodir secara tekstual jenis angkutan taksi aplikasi berbasis teknologi di dalam pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat dikatakan sebuah ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum? Dan bagaimanakah dampak hukum dengan adanya kekosongan hukum tersebut bagi pemerintah dalam membuat peraturan yang bersifat teknis operasional?

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, cukup?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADY PUTRA FERDINANDUS

Ada tambahan, Yang Mulia.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, di anu, ya, dipadatkan, jangan semuanya, ya. Silakan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADY PUTRA FERDINANDUS

Ya, kepada ketiga Ahlinya, Ahli dari Pemohon dan Pemerintah. Yang kami pertanyakan adalah kita sepakat bahwa undang-undang itu bersifat adanya kepastian hukum dimana kami melihat dalam kajian hukum kita mau mengajukan permohonan ini adanya ketidakpastian hukum yang kami lihat. Ya, dimana undang-undang itu berlaku secara nasional dan Undang-Undang LLAJ ini 151 huruf a itu akhirnya tidak terakomodir menurut kami, makanya tidak ada kepastian hukum. Ini

contoh realitas di lapangannya ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Di kota A diperbolehkan, di kota B tidak diperbolehkan. Artinya, kepastian hukum di sini tidak terlaksana. Bagaimana pendapat Ahli untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan transportasi online ini? Terima kasih.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah ada atau cukup?

71. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, baik. Dari Meja Hakim Yang Mulia Pak Palguna, Yang Mulia Pak Suhartoyo, Yang Mulia Prof. Saldi. Ya, dari Pak Palguna dulu, silakan.

73. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saya mulai dari Ahli Pemohon dulu. Ada satu pernyataan dalam ilmu hukum yang mengatakan, "Kita tidak mungkin mempertahankan sesuatu yang tidak mampu kita definisikan."

Pertanyaan saya kalau melihat keterangan Ahli, apa sebenarnya yang dimaksud dengan taksi itu secara hukum? Pengertian taksi secara definisi hukumnya apa? Sebelum Anda mengatakan bahwa ini ada ketidakpastian, gitu. Itu dulu yang anunya.

Kemudian yang kedua, ini dikaitkan dengan persoalan pemenuhan hak-hak ekonomi sosial, ya, kalau saya melihat dari argumen Saudara Ahli, ya.

Ingin saya ketahui dari Ahli, apakah cara pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial itu dalam gagasan hak asasi manusia yang kemudian diterima sebagai hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sama cara pemenuhannya dengan pemenuhan hak-hak sipil dan politik? Itu untuk Ahli Pemohon karena saya tidak melihat Ahli membedakan soal itu di dalam ... di dalam keterangan keahlian Saudara.

Kemudian untuk Ahli Pemerintah, Ahli Dr. Refly Harun. Baru tadi saya mau menyampaikan selamat sebenarnya meperoleh guru besar, ternyata belum. Pertama, saya ingin meminta ... Ahli banyak memberikan tambahan keterangan di luar keterangan yang ditulis di sini. Jadi, saya mohon itu dilengkapi karena ada bagian yang penting tadi, hasil studi di beberapa negara kalau enggak salah itu di Hungaria, di

negara-negara Eropa dan ada ... oh, ya, ya, nanti bersamaan dengan untuk Pemohon, itu satu.

Kemudian yang kedua yang mau saya tanyakan itu begini. Kalau kita mengatakan suatu norma itu konteks ... kita menilai suatu norma itu konteks ... sebagai norma yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum, apakah ketidakpastian hukum itu muncul karena dalam konteks rumusan norma itu sendiri, ataukah itu selalu dikaitkan dengan kondisi perkembangan masyarakat yang selalu berubah? Sebab kalau dalam gagasan hukum misalnya kalau itu kalau secara gagasan hukum itu sudah komplet norma itu, apakah karena masyarakat yang berubah lalu norma itu menjadi tidak pasti? Ini, kan ... ini bagian dari risiko yang sudah kita ketahui sejak awal, bagi negara-negara civil law memang risiko dengan mengandalkan ... apa namanya ... argumentasi yang selalu didasarkan pada aturan (rule base reasoning), itu pasti ada risiko ketertinggalan dari perkembangan masyarakat.

Nah, konteksnya sekarang, ini kaitannya dengan yang Ahli Prof. Nurhasan juga karena itu kan, memang betul Gustav Radbruch, kan mengatakan, ya, idealnya hukum itu mengandung tiga ini, sehingga sering disebut segitiga sama sisi, itu antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan itu kan, nah konteksnya ke sana. Sehingga sebenarnya ketidakpastian hukum itu harus kita lekatkan pada gagasan tentang norma itu sendiri, ataukah itu dikaitkan dengan situasi sosial? Atau ... sehingga ketika masyarakat berubah, lalu pada saat norma itu merumuskan seperti ini juga dianggap tidak memberikan kepastian hukum. Nah, mungkin itu dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke Ahli Pemohon, Pak Rullyandi, ya. Sebenarnya yang ingin saya mintakan pandangan Anda. Apakah sebenarnya semangat dari Permohonan Pemohon ini? Ketika kemudian norma itu ada penambahan di 151 huruf a itu, kemudian menjadikan ... yang diharapkan adalah eksklusivitas. Jadi, ada perlakuan khusus, kemudian bisa mengesampingkan syarat-syarat yang sebenarnya kan, selama ini sudah ada.

Taksi berbasis teknologi ... aplikasi berbasis teknologi kan, sudah ada sebenarnya. Hanya persoalannya kan, kemudian harus diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan, dengan PP, bagaimana pengetatan syarat-syarat itu yang sebenarnya muaranya adalah memberi perlindungan kepada konsumen. Apakah itu sebenarnya yang kalau kemudian norma ini bisa ada penambahan itu, kemudian ada sesuatu

yang didapat? Bahwa kemudian ada perlakuan khusus syarat-syarat itu dapat dilepaskan yang diatur di Permen, PP tadi itu.

Kalaupun itu kemudian tidak bisa Anda harapkan, itu kan, juga akhirnya apa? Karena toh, akhirnya juga akan sama. Anda mempersoalkan hak asasi, kemudian mempersoalkan risiko dari sebuah ... apa ... desain reformasi, kemajuan teknologi, segala macam tadi. Di awal-awal kan, Anda berangkat dari situ. Apakah juga kemudian ... kalau ini tetap juga akhirnya harus memenuhi syarat-syarat yang lain yang ditentukan oleh pemerintah melalui PP maupun permen kan, juga akhirnya enggak dapat apa-apa karena kan, sekali lagi bahwa basis aplikasi berbasis teknologi ini kan, hanya media untuk pemasaran, ya kan? Itu sebenarnya. Tapi saya ... mungkin Anda punya pandangan lain, nanti apa yang ingin bisa Anda dapatkan di ruang-ruang yang saya sendiri belum bisa menangkap, tapi mungkin ada reasoning dari Anda atau dari Pemohon yang sudah didiskusikan? Apa starting poin yang bisa diperoleh itu?

Kemudian, tambahan satu lagi untuk Pak Refly saja. Begini, Pak Refly, saat a contrario berarti kalau norma ini kemudian ada penambahan, Pak Refly, di 151 huruf a bahwa itu juga diperbolehkan ada tambahan norma, terlepas itu kewenangan MK atau kewenangan pembentuk undang-undang, Pak Refly, tapi sebenarnya kan, esensinya adalah ketika kemudian itu memang benar dan tidak ada persoalan dengan penambahan itu, toh juga bisa difilter dengan syarat-syarat tadi. Syarat-syarat bagaimana untuk mencapai perlindungan terhadap konsumen tadi. Sehingga yang ingin saya tanyakan adalah kekhawatiran apa kalau ada norma ... penambahan norma itu? Toh juga tidak memberi pemaknaan seperti yang saya sampaikan kepada Ahli Pemohon tadi, tidak memberikan apa-apa kalau semua masih difilter dengan syarat-syarat yang sangat ketat demi perlindungan pemakai jasa itu.

Itu saja, Pak Refly, terima kasih.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prof. Saldi, saya persilakan.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Pertanyaan pertama kepada Ahli Pemohon Bapak Rullyandi. Di halaman 2 keterangan Ahli, itu kan, coba menjelaskan soal living constitution. Ini kan, bersamaanlah dengan ... apa namanya ... ada upaya untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat atau disebut dengan ... apa namanya ... mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat, atau living law, begitu juga di level yang lebih rendah. Tapi ketika di satu sisi orang mengatakan

kepastian hukum, lalu memperhadapkannya dengan the living constitution, itu kan, sebetulnya dua konsep yang tidak bisa dipersamakan terus-menerus.

Dalam pemahaman saya, teori-teori soal living constitution, kemudian living law, itu kan, upaya untuk mengurangi keajekan hukum-hukum tertulis. Begitu perkembangannya dalam filsafat hukum, menurut saya. Jadi karena apa? Semua orang berpegang kepada norma tertulis. Ada muncul perkembangan-perkembangan baru yang berupaya mengurangi kekakuan hukum-hukum tertulis.

Nah, ketika Ahli menjelaskan Pasal 151 huruf a itu, berupaya bicara salah satu sisi bahwa ini kepastian hukum, tapi di sisi lain bicara sebagai the living law atau the living constitution. Nah, apakah ini tidak menjadi sesuatu yang *contradictio in terminis* dalam penjelasan Ahli sendiri? Mengapa dikatakan demikian? Pasal 151 huruf a kalau kemudian ditambah sesuai dengan keinginan Pemohon, lalu tiba-tiba nanti ada perkembangan baru dalam soal transportasi, lalu ada lagi yang mengajukan permohonan ke sini, ditambah lagi dengan perkembangan terbaru. Nah, apakah penambahan yang diminta itu tidak mempersempit keinginan Ahli untuk meminta adanya the living law tersebut? Karena dia sudah dikonkretkan di dalam norma yang minta ditambahkan tadi. Jadi, saya mohon penjelasan Ahli terkait dengan soal ini.

Yang kedua kepada Prof. Nurhasan yang di dalam CV-nya disebutkan pernah terlibat ketika perumusan undang-undang yang hari ini sedang diajukan oleh Pemohon.

Mohon bisa dijelaskan, kira-kira Pasal 151 huruf b itu, itu politik hukum apa yang ada di situ? Apakah kekurangan yang ada dalam Pasal 151 huruf a bisa ditutupi oleh rumusan Pasal 151 huruf b dalam konteks ketika pem ... apa ... pembahasan undang-undang itu dilakukan? Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon bisa dijawab dengan Pasal 151 huruf b itu tanpa perlu ada penambahan di norma yang dimintakan oleh Para Pemohon di Pasal 151 huruf a itu? Ini untuk ... pertanyaan kedua itu untuk Pak Refly dan Prof. Nurhasan sekalian.

Terima kasih, Yang Mulia.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang Mulia Pak Wahid, ada? Silakan.

79. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Singkat saja. Saya ke Prof. Nurhasan karena memang dulu banyak terkait, terlibat dalam penyusunan naskah akademis dan juga pembahasan-pembahasan di DPR.

Pasal 151 huruf a yang kemudian oleh Pemohon ingin dipersoalkan atau lalu ditambahkan terkait taksi aplikasi berbasis teknologi dan tadi dijelaskan oleh Prof bahwa rancangan undang-undang ini melihat juga perkembangan yang tercakup di dalamnya.

Nah, di dalam Bab III itu, Prof. Bahwa ruang lingkup pemberlakuan undang-undang ini menyangkut tiga hal terkait lalu lintas angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui a, ini kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan, lingkungannya pertama.

Yang kedua, lingkup terkait kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, dan lingkup yang ketiga yang diatur oleh undang-undang ini, kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pengemudi, manajemen, rekayasa lalu lintas, dan penegakan hukum.

Nah, apakah hal yang dimintakan oleh Pemohon ini di luar itu atau masih tercakup di dalam lingkup yang ada di dalam bab 3 Pasal 4? Ya, sehingga di sana nanti terlihat sebetulnya posisinya dan nanti muatan itu pada jenis hierarki atau ... apa ... peraturan perundang-undangan yang mana dilihat dari ruang lingkup yang ada di Pasal 4A, B, dan C.

Demikian, terima kasih.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang terakhir, saya sedikit melanjutkan Prof. Saldi tadi masalah politik hukum.

Ini khusus ke Prof. Nurhasan. Jadi, tadi sudah dijelaskan sebetulnya ditambahkan frasa *taksi aplikasi dengan berbasis online* itu menjadi ... saya simpulkan menjadi berlebihan karena sebetulnya frasa yang sudah ada *angkutan orang dengan menggunakan taksi*, itu bisa taksi dengan cara di awe-awe, "Taksi sini, saya mau naik Anda, dianter ke sana."

Atau dipanggil melalui ada lampu di hotel nyala byak, byak, byak, gitu, taksinya masuk. Yang satu dengan cara basis aplikasi online.

Jadi, tadi sebetulnya frasa *angkutan orang dengan menggunakan taksi* itu sudah termasuk apa yang diinginkan oleh Para Pemohon yang mengajukan tambahan frasa *taksi aplikasi dengan berbasis online* karena ... Prof. Nurhasan, mohon penjelasan lebih lanjut itu adalah yang dimohonkan itu menyangkut cara untuk memperoleh atau tadi juga yang terakhir penjelasan yang menyangkut itu, dikatakan, "Mempertemukan antara penyedia jasa taksi dengan pengguna jasanya."

Tadi konsumen dengan ... apa tadi, saya lupa, tapi saya mencatat. "Mempertemukan antara pengguna jasa taksi dengan penyedia jasa taksi."

Sebetulnya sudah termasuk itu dan kemudian diatur lebih lanjut dengan PP. Sehingga saya bisa menyimpulkan, apakah itu ditambahkan itu berarti sebetulnya berlebihan? Karena taksi yang berbasis online itu juga sudah dapat dimasukkan kualifikasinya menjadi rumusan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, itu.

Jadi, ini menarik dan saya menganggap baru karena selama saya mempelajari itu tidak memisahkan antara cara untuk memperolehnya dan kemudian sarana yang dipakai. Kecuali penggu ... penyedia jasa taksi online yang menggunakan aplikasi adalah misalnya pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroda kotak, misalnya. Itu kan, jadi lain, harus diakomodasikan. Tapi kalau ini kan, sarannya sama, kendaraan bermotor yang disebut selama ini. Apakah itu taksi biasa atau taksi yang menggunakan online. Itu kan, sebetulnya sarannya sama, kan? Kecuali itu khusus menggunakan roda kotak, misalnya. Jadi, naiknya lebih asyik kan, itu misalnya, gitu.

Nah, ini mohon penjelasan lebih lanjut. Keterangannya sangat menarik dari Prof. Nurhasan.

Silakan, mulai dari Pemohon ... Ahli Pemohon, kemudian berturut-turut Prof. Refly dan Prof. Nurhasan. Silakan, Pak Rully.

81. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama saya menjawab pertanyaan Pemohon. Yang pertama, mengenai relasi Pasal 151 huruf a undang-undang a quo atau Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dengan keadaan fenomena taksi online. Saya berpendapat bahwa undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR pada saat tahun 2009 belum adanya fenomena yang begitu dahsyat. Sepengetahuan saya tahun 2009 baru di San Francisco, itu pertama kalinya Uber dengan 250 kota di 50 negara bagian.

Tetapi di Indonesia karena kita mengakui teknologi itu adalah era globalisasi yang mana itu merupakan cross-border. Jadi, kedaulatan hukum kita sudah masuk dalam lintasan era digital, era teknologi yang begitu dahsyat. Sehingga pada saat dibentuknya undang-undang itu, belum memahami suasana kebatinan fenomena yang begitu dahsyat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Sehingga Pasal 151 huruf a, secara letterlijk vertaling hanya dibatasi secara limitatif terhadap taksi konvensional atau taksi yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan oleh negara. Jadi, Pasal 151A adalah negara menghadirkan angkutan jalan bukan trayek. Salah satunya adalah Pasal 151 adalah taksi konvensional, itu yang dimaksud. Sehingga, saya menganggap bahwa undang-undang ini harus menyesuaikan dengan kondisi fenomena yang begitu dahsyat. Saya kira (...)

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Rully, saya interupsi sebentar. Ini perkembangan yang dimaksud Anda yang perkembangan itu model transortasinya atau yang berkembang itu model cara memanggilnya? Soalnya Anda beda.

83. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Betul.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadinya panggilnya pakai awe-awe, "Taksi, sini kamu, saya mau naik!" Sekarang pakai media online (...)

85. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu yang berkembang apanya, dengan adanya kemajuan teknologi informasi?

87. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya. Karena ini lahir dari hak konstitusional kemajuan teknologi yang begitu dahsyat, maka setiap warga negara diberikan akses sebesar-besarnya untuk memanfaatkan teknologi.

Oleh karena itu, lahirnya fenomena ini, pertama itu karena caranya, cara dia bertransaksi adalah dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi, itu yang pertama. Yang kedua bahwa armada yang digunakan itu adalah tidak tunduk pada aturan negara, dalam arti sebagaimana pada ketentuan perundang-undangan, tetapi dia itu eksistensinya hadir karena memang kebutuhan pemanfaatannya, sehingga dalam kerangka setiap hak konstitusional itu diberikan perlindungan oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dijadikanlah sebagai sarana alternatif untuk mencari penghidupan yang layak, mencari pekerjaan, mendapatkan upah. Tetapi dengan armada itu adalah lahir dari dorongan masyarakat itu sendiri, Yang Mulia.

Jadi, ada dua yang mendasari menurut pendapat saya. Yang pertama, memang tidak bisa lagi kita melepaskan diri dari era digital ini, sehingga kecanggihan-kecanggihan cara bertransaksi ini menjadikan suatu tren baru, harus ... harus ada kepastian bagaimana mengaturnya

yang tadinya ini tidak dihadirkan oleh negara, tetapi kemudian tumbuh berkembang, Yang Mulia. Saya kira itu.

Kemudian yang kedua, apakah jenis angkutan dengan tujuan tertentu termasuk taksi online? Saya menganggap di dalam penafsiran saya secara kontekstualis, tujuan tertentu tidak memiliki klasifikasi yang dapat dirumuskan kepada taksi online, itu ... atau taksi berbasis teknologi. Mengapa demikian? Kalau saya menggunakan ejusdem generis, sebetulnya genusnya itu adalah bagian dari taksi karena di seluruh dunia istilahnya adalah taksi, hampir 90%-lah. Di Malaysia, di Amerika, Uber, Grab, itu digunakan istilah taksi, sehingga ini merupakan satu genus, satu kelompok yang tidak bisa dipisahkan.

Dan oleh karena itu, maka kalau dia diklasifikasikan ke dalam syarat tujuan ... tujuan tertentu, angkutan tujuan tertentu, maka dia harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang berlaku sama dalam suatu kondisi yang sama antara misalnya angkutan sewa, carter, karyawan, dan tunduk pada badan hukum dalam kepemilikan armadanya, tetapi ini kan, tidak. Karena ini tumbuh dari fenomena yang begitu dahsyat pemanfaatannya, maka kepemilikannya pun tidak bisa dipaksakan oleh negara, dipindahkan menjadi badan hukum (...)

88. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar, saya menyela dengan pernyataan Anda ini. Di satu pihak, Anda ingin menyamakan pengertian taksi online ini dengan taksi. Tapi di lain pihak, Anda tidak mau diatur sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang taksi, bagaimana itu?

89. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, dalam penjelasan saya, Yang Mulia, memang dalam undang-undang ini, taksi yang dimaksud adalah taksi konvensional yang mana dalam perizinan dan tata caranya tunduk pada peraturan, Yang Mulia. Tetapi dengan demikian, saya memberikan istilah sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia tadi, istilah taksi itu saya meng ... merujuk pada fenomena terjadi pada fenomena global, Yang Mulia.

Jadi, memang taksi ini dikenal luas dengan istilah taksi online atau taksi berbasis teknologi. Sehingga kalau saya menafsirkan pada cluster-cluster tadi, dia ada di rumpun mana? Apakah di tujuan ... tujuan tertentu yang salah satunya ada sewa khusus? Atau dia memang bagian dari perluasan taksi konvensional kemudian dia berkembang mengikuti perkembangan zaman?

90. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar, sebentar! Saya ingin penegasan pendirian Anda kalau begitu dulu. Jadi menurut Anda, apa yang diajukan oleh Pemohon ini atau yang Anda sebut sebagai taksi online itu, masuk dalam rumpun taksi atau bukan?

91. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, harus dikategorisasikan sebagai taksi dan taksi berbasis aplikasi teknologi. Jadi ada taksi yang memang itu konvensional, tetapi ada taksi yang berbasis teknologi aplikasi, yaitu yang tadi yang dikenal dengan taksi online.

92. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu ... maaf, saya maaf, Pak Ketua. Saya memang agak mendalami ini karena ini menarik, Pak Ahli ini.

Begitu Anda mengelompokkan ke dalam rumpun taksi, ya berarti dia tunduk kepada ketentuan tentang taksi, kan? Bagaimana? Coba, logikanya secara hukum, coba? Begitu Anda mengatakan ini masuk dalam ... maaf, saya menggunakan hal yang lain. Misalnya, dalam hukum pidana. Begitu seseorang, misalnya barang siapa yang dengan sengaja mengambil barang orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki sendiri dilakukan ... dihukum karena melakukan pencurian dengan pidana sekian. Apakah saya mengambil barang itu berupa sepeda motor atautkah orang menggunakan orang lain, misal ... apa ... menggunakan lain misalnya, alat lain mencuri itu, itu masuk kategori pencurian apa bukan? Ini maaf, ini analoginya ke hukum pidana. Bisa juga dalam hal yang lain, misalnya. Itu bagaimana? Supaya tidak terjadi tumpang-tindih pengertian dalam satu argumen yang sama untuk yang Anda kemukakan itu?

93. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.

94. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya ... saya mau penegasan Anda.

95. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.

96. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu masuk dalam kategori taksi atau bukan? Yang disebut taksi online itu?

97. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Jadi, perlu ada penambahan, perluasan bahwa taksi tadi (...)

98. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pertanyaan saya sederhana dulu. Itu menurut Anda masuk dalam taksi online itu masuk dalam kategori taksi atau bukan?

99. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Jenisnya taksi, tetapi dia itu tidak termasuk pada taksi yang dimaksudkan dalam undang-undang ini, Yang Mulia. Itu pendapat saya karena taksi yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah taksi yang tunduk pada wilayah hukum publik, yaitu diatur oleh negara, bagaimana tata cara perizinannya, bagaimana peruntukannya, bagaimana aturan operasional, dan lain-lain sebagainya. Tetapi, perlu diperluas bahwa undang-undang ini supaya tidak terjadi kekosongan hukum dan menjadi bridging article oleh pemerintah dalam membentuk peraturan teknisnya, maka harus dicantumkan *dan taksi berbasis aplikasi*.

100. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang persyaratannya tunduk juga seperti persyaratan yang tadi, Pak?

101. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Tidak, Yang Mulia, tidak.

102. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lho? Kalau begitu berarti dua konsep yang berbeda?

103. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, artinya kalau saya melihat, ini pendapat saya, Yang Mulia. Ya betul, betul. Jadi kalau saya ... maksud Yang Mulia ini, apakah syaratnya sama atau enggak, gitu ya, dengan taksi tadi yang saya maksud? Tentu berbeda.

104. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak, maaf. Kan, tadi Anda mengatakan, "Kalau itu taksi, maka dia itu karena bersifat publik, maka tunduk pada objek pengaturan negara untuk itu."

105. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Betul, betul.

106. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, sekarang, ini taksi online yang menurut Anda masuk ke dalam kelompok taksi, tetapi perlakuannya berbeda dengan taksi yang untuk publik itu?

107. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya. Karena memang taksi ini tidak bisa disamakan, Yang Mulia, dengan perlakuan yang tunduk pada wilayah hukum publik. Sehingga nanti pada saatnya (...)

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ahli, silakan ya, punya pendapat berbeda dengan Hakim. Yang memutuskan adalah Hakim, ya, bagaimana yang betul, ya? Silakan Anda berpendapat apa, silakan.

109. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

111. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Jadi, sedikit saya menyimpulkan. Di dalam membuat peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri dalam berbentuk teknis operasional, tentu kebijakan itu sudah ada pendelegasian wewenang. Jadi, pemerintah juga harus menyesuaikan. Karena di dalam peraturan yang ada saat ini, memang tidak mengakomodir karena belum ada bridging article-nya, sehingga pemerintah meng-cluster-kan kepada tujuan tertentu yang masuk dalam sewa khusus yang dibatasi oleh

syarat-syarat yang berlaku pada kondisional yang sama. Sehingga saya mengatakan bahwa dimensi penempatan yang khusus, taksi online ini atau taksi berbasis aplikasi, teknologi, harus diberikan peraturan yang bersifat spesialis, jadi harus diberikan peraturan yang tersendiri karena itulah fenomena untuk bagaimana menjangkau fenomena yang terjadi sekarang. Kalau tidak terjadi adanya kepastian hukum, kekosongan hukum, maka terjadi bisa potensi yang namanya gejolak di lapangan antara legalitas taksi online dengan legalitas taksi berbasis aplikasi. Itu, Yang Mulia.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya lanjutkan sedikit, Pak.

113. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu, harus mengubah undang-undangnya, atau cukup diatur di PP, atau di peraturan menteri?

115. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Pertama, harus memberikan tafsiran yang memperluas (...)

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi 100 berapa ini? 100 (...)

117. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

151.

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Belum bisa mengakomodasikan pendapat itu tadi?

119. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Belum.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

121. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Karena dalam perspektif pemerintah yang dimaksud adalah konvensional, dan oleh karena itu, bridging article-nya tidak ada, sehingga pemerintah tidak berani menabrak undang-undang.

Oleh karena itu, terpaksa dimasukkan dalam sewa khusus, tapi syaratnya adalah berbadan hukum. Bagaimana mobil pribadi berbadan hukum kalau dia leasing, bagaimana?

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau misalnya Pasal 151 ini tidak berubah, masih begini, kemudian diatur oleh peraturan pelaksanaannya sudah cukup apa belum?

123. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Saya kira belum cukup, Yang Mulia. Karena akan menimbulkan perdebatan nantinya.

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup.

125. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Boleh saya lanjut sedikit, Yang Mulia?

Untuk Pemohon, pertanyaan ketiga, saya kira sudah tadi sedikit saya singgung.

Kemudian yang keempat, ini juga sudah saya singgung tadi. Untuk mempersingkat waktu.

Kemudian tadi Yang Mulia Pak Palguna, saya menegaskan sedikit mengenai pengertian taksi bahwa saya merujuk kepada ... memang dalam literatur asas legalitas kita, *wetmatigheid van bestuur*, memang undang-undang kita tidak ada definisi taksi online. Tetapi kalau saya merujuk pada fenomena global, istilah itu selalu melekatkan diri dengan istilah taksi online, taksi. Jadi, saya menjustifikasi bahwa itu merupakan taksi online.

Nah, istilah tersebut memang perlu dinormakan dalam (suara tidak terdengar jelas) bepalingen (ketentuan umum), tetapi itu kan, butuh revisi undang-undang. Tetapi ini untuk sebagai norma operasional

tidak ada salahnya kalau itu ... dalam pengujian ini saya punya pendapat yang berbeda. Gitu, Yang Mulia.

Nah kemudian, pertanyaan yang kedua, Yang Mulia Pak Palguna. Bagaimana saya melihat pada suatu pemenuhan, hak konstitusional antara hak sosial, dan ekonomi, dan sipil, dan politik dalam gagasan hak asasi manusia, begitu kira-kira, Yang Mulia.

Saya berpendapat bahwa pada prinsipnya, dengan teori Boling Broke bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita adalah mengacu pada nilai, seperangkat nilai intrinsik. Seperangkat nilai intrinsik menurut teorinya Boling Broke adalah nilai-nilai keyakinan filsafat sebagai fungsi negara.

Oleh karena itulah, maka di dalam preambule alinea keempat, "Mengikatkan diri kepada tanggung jawab negara sebagai kewajibannya dan nilai dasar Pancasila sebagai cita hukum yang memberikan watak hukum," sebagaimana Lawrence mengutip apa pernyataan dari Homes bahwa kaidah peraturan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal-pasalannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak-hak asasi manusia sebagai norma hukum tertinggi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, dengan demikian dalam gagasan hak konstitusional itu selalu melekatkan diri dengan hak asasi manusia, yang mana antara hak yang bersifat political civil, politik dan sipil, dan hak ekonomi sosial, tentu harus menyesuaikan pada nilai-nilai apa yang sudah disepakati dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa nilai-nilai tersebutlah yang mendasari diri untuk melakukan pemenuhan dan tanggung jawab nilai HAM itu di dalam kerangka undang-undang organik.

Jadi, saya menganggap dalam HAM yang bersifat political civil dan sosial ekonomi, tentu pemenuhannya adalah melalui undang-undang karena undang-undanglah yang menjadikan landasan di dalam praktik-praktik penyelenggara dengan menyesuaikan pada nilai-nilai konstitusi.

126. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, Pak Ketua, saya ingin menanyakan sedikit.

Bukan. Sebenarnya yang mau saya tanyakan itu, gini, sebenarnya karakter yang digolongkan dalam hak-hak sipil dan politik itu, itu kan rata-rata, itu kan diturunkan dari (...)

127. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Undang-undang.

128. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan itu. Karakter hak itu adalah dari natural right.

129. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Natural right.

130. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena dia sebagai manusia.

131. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.

132. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada hak yang diakui sebagai hak asasi manusia yang lahir dari generasi kedua dan ketiga, yang lahir karena peradaban manusia.

133. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.

134. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maksud saya, apakah cara pemenuhan dari kedua jenis hak yang berasal dari sumber yang berbeda itu sama? Karena saya tidak melihat Anda membedakan cara pemenuhan itu di dalam keterangan. Itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan tadi.

135. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, mungkin agak teoretis kalau mengutip sejarahnya HAM dalam Karel Vasak generasi pertama, kedua, ketiga, Yang Mulia. Tetapi dalam pemahaman saya, di dalam melihat konstitusi sebagai ... apa namanya ... hukum positif kita, tentu saya melihat bahwa pemenuhan hak asasi yang bersifat sosial ekonomi dan politik sipil adalah pemenuhan yang diberikan oleh negara dan pemenuhan itu harus terakomodir dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itulah, maka dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan mengikatkan diri pada prinsip separation of power dengan check and balances, maka kerangka pemenuhan sosial ekonomi dan politik sipil yang dituangkan dalam undang-undang organik, itu harus diuji pemenuhannya oleh lembaga yudikatif. Itu menurut saya, Yang Mulia. Tapi kalau dibahas secara filsafat, barangkali cukup banyak

menyita teori-teori Karel Vasak tentang generasi pertama, kedua, dan ketiga, Yang Mulia.

Kemudian untuk Yang Mulia Pak Suhartoyo, apakah semangat permohonan ini menimbulkan eksklusifitas perlakuan khusus? Saya kira semangat ini justru memberikan kepastian hukum, rechtszekerheid karena Pasal 1 ayat (3) negara hukum kita selaras dengan konsepsi demokrasi Pasal 1 ayat (2), *kedaulatan rakyat*, dimana demokrasi itu diberikan kepada legislatif untuk menyusun aspirasinya di dalam membentuk undang-undang, tetapi undang-undang itu harus ada yang namanya kepastian hukum dan rechtsbescherming atau perlindungan hukum.

Nah, dalam kerangka perlindungan hukum itu memang ada yang dijamin pemenuhannya oleh constitutional right karena diberikan oleh negara hak itu, tetapi juga ada yang memang negara memberikan perlakuan-perlakuan khusus. Nah, perlakuan khusus inilah yang harus dilihat dalam konstruksi Pasal 151, sebetulnya tidak dalam arti pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa adanya tindakan-tindakan afirmatif, perlakuan khusus, sehingga menimbulkan diskriminasi. Tetapi ini adalah semangatnya bagaimana mengakomodir fenomena dan memperluas penafsiran taksi tadi yang konvensional menjadi taksi aplikasi berbasis teknologi, sehingga saya tidak melihat ini sebagai suatu eksklusivitas, tetapi ini hanya memperluas pemaknaan, sehingga legalitas sekarang sopir-sopir pengendara online itu dijamin oleh negara melalui undang-undang, begitu, Yang Mulia.

Jadi, tentu ini membawa manfaat kalau permohonan ini dikabulkan dan dalam aturan teknis tadi peraturan pemerintah atau peraturan menteri itu sudah menjadi bridging artikel, sudah menjadi sandaran hukum yang kuat untuk dijadikan ketentuan-ketentuan tata cara syarat, tetapi harus diberikan suatu kebijaksanaan, suatu suasana kebatinan, itulah geistlichenhintergrund. Dan dalam hukum tata negara memang suasana kebatinan itu tidak hanya pada asas legalitas, bahkan lebih jauh lagi dalam (...)

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Singkatnya saja, singkatnya, Bapak ... Pak Rully. Anda setuju, tidak bahwa ketika terlepas norma ini akan diperluas apa tidak? Kalau kita andai ... kita boleh berilustrasi bahwa ini diperluas, Anda sepakat, tidak bahwa itu pun harus tunduk kepada syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan, itu sebenarnya? Jadi, kalau Anda menarik ke wilayah demokrasi, itu sangat jauh menurut saya. Kan demokrasi tidak hanya milik Pemohon, milik juga pengguna jasa, di situ harus Anda pertimbangkan. Bentuk perlindungannya bagaimana kalau bukan badan hukum? Cara memonitornya bagaimana?

Saya tadi sudah mengintip jawaban Anda ketika menjelaskan pertanyaan Pemohon. Wah, sepertinya pertanyaan saya ini adalah eksklusivitas yang saya maksudkan salah satunya itu, apakah tidak mau diatur seperti taksi-taksi lain yang konvensional menjadi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki dengan permen, kemudian PP itu, lho. Nah, pendapat Anda bagaimana sebenarnya? Sependapat, enggak bahwa itu pun harus tunduk kepada itu?

137. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya. Karena ini terjadi transisi dari yang tadinya tumbuh berkembang di masyarakat dan wilayah private rechtliche bagi saya, kemudian dia beralih menjadi publik domain area, negara hadir. Karena fenomena inilah negara hadir dan saya rasa konsekuensinya adalah kalau sudah dinormakan perluasan tadi, taksi menjadi ... dan taksi aplikasi berbasis teknologi atau istilah apa pun nanti, maka konsekuensinya negara juga harus mengawal tentu dengan syaratnya, keselamatannya, bagaimana teknisnya, tetapi dengan menyesuaikan karakteristik, karakteristik itu (...)

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu, itu sudah, Pak. Itu sudah, Pak, itu sudah yang ditawarkan pemerintah. Kenapa tidak bergabung saja dengan Grab, Uber? Itu, Pak, sebenarnya kalau Anda sependapat dengan itu, berarti ... berarti tinggal mengikuti saja tawaran pemerintah ada tiga. Grab, Gocar, Uber, bergabung dengan Putera, White Horse, kemudian Bluebird, berarti selesai, kan? Tapi ini kita bisa selisih.

139. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, jadi apa yang terjadi dengan keterangan pemerintah sebelumnya dan saya juga mengikuti. Yang terjadi dengan kerjasama-kerjasama itu kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan aplikasi tadi, Grab, Gocar, Uber itu adalah sarannya untuk memudahkan, mediana untuk memudahkan karena terjadi misalkan alasan-alasan untuk me-upgrade teknologi itu dengan bekerja sama dengan yang sudah ada. Tetapi satu hal yang harus dibedakan bahwa perusahaan aplikasi tidak memiliki armada, Yang Mulia. Armada itu tunduk pada hak kepemilikan keperdataan.

Jadi oleh karena itu, di sinilah letak sensitivitasnya ketika syarat-syarat yang berlaku dalam Pasal 27 dan 39 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, memang diberikan syarat yang berlaku sama dengan taksi-taksi sebelumnya, bahkan kendaraan atas nama badan hukum.

Nah, dengan kondisi riil, (suara tidak terdengar jelas), fakta hukumnya adalah kondisinya kendaraan tersebut milik pribadi, bagaimana dia harus menyesuaikan dengan badan hukum? Kalau tidak, dia akan tidak memenuhi syarat. Kemudian, harus punya pul. Bagaimana kepemilikan pribadi digabungkan dengan milik badan hukum yang tunduk pada aturan perundang-undangan yang memang sudah disyaratkan? Ini menjadi polemik juga.

Oleh karena itu, saya menawarkan perlu ada pengaturan yang bersifat spesifik dengan melihat pada karakteristik yang ada pada fenomena ini, sehingga menyesuaikan dan terjadinya pemenuhan antara hak konstitusional bagi sopir-sopir online ini terutama dan dengan taksi yang memang dia berbadan hukum. Itu, Yang Mulia, kalau pendapat saya.

Dan kemudian yang terakhir, Yang Mulia Prof. Saldi. Fenomena halaman 2 yang saya sampaikan, living constitution itu memang dalam konteks mengikuti perkembangan zaman adalah itulah karakteristik dari konstitusi, Yang Mulia. Bahkan tahun 1945 sendiri, kita sadar betul the founding fathers kita tidak mampu menciptakan badan-badan lembaga negara yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tetapi dengan demikian, banyak terobosan konvensi praktik ketatanegaraan yang menyimpang dari asas legalitas, TAP MPRS Nomor 20 ... mohon maaf, Nomor 66 ... eh, TAP MPRS yang mengatur bahwa itu terjadinya pertanggungjawaban antara presiden, padahal presiden sebagai sistem presidensial sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tetapi itulah living constitution memang selalu menempatkan diri pada suasana kebatinan dan dinamika yang hidup di masyarakat. Nah, dalam kaitan itu, memang saya melihat Pasal 151 kalau ditafsirkan diperluas hanya taksi dan termasuk taksi berbasis aplikasi, tidak mengandung *contradictio in terminis*. Karena dua mekanisme yang dua genus tadi, satu genus dengan dua ... apa namanya ... dua bagian klasifikasi yang berbeda tadi, tentu harus dimuat dalam peraturan lebih lanjut. Di situlah terjadi yang namanya penyesuaian. Karena pendelegasian wewenang itu sudah ada pada pemerintah dan pemerintah tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang ada dalam undang-undang.

Nah, jadi *contradictio in terminis* saya melihat Pasal 151 apabila nanti dihadapkan dengan kehadiran perluasan makna, termasuk taksi aplikasi berbasis teknologi, tentu ini tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah *contradictio in terminis* karena penjabarannya adalah bagaimana peraturan teknis operasional, peraturan menteri itu yang memberikan karakteristik syarat-syarat perlakuan yang berbeda antara yang konvensional dengan taksi berbasis teknologi. Kira-kira itu, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi kan, di konstitusi kita ... maaf, Pak Ketua, perlakuan berbeda itu, membatasi segala macam itu kan, enggak boleh peraturan yang lebih rendah, harus dengan undang-undang.

141. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, betul.

142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Makanya saya katakan, jadi kadang-kadang untuk mempertahankan argumentasi ini digunakan dasar berpikir ini, lalu turun ke bawah dasar berpikirnya lain lagi. Jadi enggak bolak-balik, begitu, itu yang saya katakan.

Jadi sepengetahuan saya, kalau orang bicara living law atau living constitution, itu kan konsep-konsep antropologi yang dimasukkan ke ranah hukum. Karena apa? Dia menganggap hukum itu kaku sekali, lalu dimasukkan konsep-konsep ilmu sosial antropologi, sosiologi, dan segala macam. Itulah yang kemudian yang memunculkan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan segala macamnya, begitu. Nah, saya tadi kan berusaha meminta Anda, Anda mau dibuat sesuatu, tetapi kemudian fleksibilitasnya menjadi hilang. Kan fleksibilitas itu yang kemudian menjadi the living, apakah the living constitution, apakah the living law itu sendiri, ya kan?

Terima kasih, Pak Ketua.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, masih ada, Pak Rully? Kalau sudah cukup (...)

144. AHLI DARI PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Cukup, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Pak Refly, silakan.

146. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya tidak berpretensi sebagai ahli angkutan antartaksi, tapi karena pangkal tolaknya adalah Pasal 151, saya coba baca-baca sedikit.

Di sini kan, dikatakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi.
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu.
- c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata.
- d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Kalau saya membaca pasal ini, Yang Mulia, dengan keterbatasan hanya melihat pasal ini karena penjelasannya sudah tidak ada, maka kan sesungguhnya genusnya itu angkutan orang. Genusnya itu angkutan orang. Nah, angkutan orang itu ada yang menjurus ke taksi, ada yang menjurus ke tujuan tertentu, ada keperluan pariwisata, ada ke kawasan tertentu.

Nah, rupaya pemerintah mengambil sikap untuk mengatur yang berbasis online ini, itu ke dalam cluster yang tujuan tertentu. Itu, itu, Yang Mulia, jadi kalau kita bicara taksi, menurut saya, ya taksi itu dalam by definition sekarang itu yang platnya kuning, yang ada ... ya kalau kita lihat di jalan-jalan yang memang ... memang ada uniform-nya, itu yang kita ... kita katakan taksi untuk saat ini by definition menurut undang-undang ini yang saya pahami, Yang Mulia.

Jadi di luar itu bukan taksi, tapi angkutan orang. Nah, angkutan orang itu ternyata ada fenomena yang dimiliki pribadi yang kemudian ordernya berbasis online, padahal taksi pun sekarang kan, berbasis online ada juga. Jadi, sebenarnya ketika kita membedakan antara taksi yang panggil dan berbasis online, barangkali sudah tidak tepat lagi karena sekarang pesan Blue Bird pun bisa juga pakai berbasis online atau teknologi.

Tetapi untuk membedakan antara yang ber-uniform dengan ... plat kuning dengan yang plat hitam, maka pemerintah membedakannya dengan satu taksi disebutnya: satu, yaitu angkutan orang dengan tujuan tertentu. Jadi, angkutan orang dengan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu. Itu ... itu fleksibilitasnya yang saya pahami, Yang Mulia.

Nah, untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Palguna dan sekaligus juga menyinggung pertanyaan Pemohon mengenai ketidakpastian hukum atau kepastian hukum memang berdasarkan observasi Ahli, Yang Mulia, paling tidak ada 3 hal yang barangkali terkait dengan ini.

Pertama adalah norma itu sendiri. Kedua adalah perkembangan penafsiran terhadap norma itu sendiri. Yang ketiga menurut Ahli adalah perkembangan sosial masyarakat yang sudah membuat kita berbeda cara memandang norma itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya, norma itu sendiri memang dari awal sudah mengandung ketidakpastian hukum. Saya berusaha mencari contoh tadi untuk memikir-mikir contohnya apa. Saya dapatkan misalnya contoh, presiden orang Indonesia asli, sebelum perubahan konstitusi. Itu menurut Ahli dari awalnya norma itu sendiri

memunculkan ketidakpastian hukum. Apa yang dimaksud dengan orang Indonesia asli? Padahal kita tahu sejarahnya kenapa pasal itu ada agar jangan orang Jepang yang menjadi presiden pada waktu itu. Jadi, kita bisa melihatnya dari historikal.

Tapi kalau dari normanya, maka kemudian orang bertanya asli itu orang Indonesia asli itu seperti apa? Apakah *pithecanthropus erectus*? *Homo soloensis*? Apakah orang yang kemudian muncul dari Hindia belakang yang sebenarnya keturunan Yunan dan matanya sipit juga? Itu yang kemudian berdebat kita. Tapi Undang-Undang Kewarganegaraan sepanjang ... sependek pengetahuan Ahli sudah membedakan asli itu adalah dia kewarganegaraan sejak kelahiran, yang tidak asli itu adalah mendapatkan kewarganegaraan karena proses undang-undang. Itu yang setelah adanya perubahan konstitusi dan kemudian Undang-Undang Kewarganegaraan.

Kemudian, bisa juga karena penafsiran, Yang Mulia, sebagai contoh misalnya, Ahli melihat hitung-hitungan pemilu pada fenomena 2009, penghitungan tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Sebenarnya ketika itu dirumuskan sudah jelas sebenarnya, norma itu jelas, tidak memunculkan ketidakpastian hukum sesungguhnya.

Tetapi kemudian, ada orang yang menafsirkannya berbeda, dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum), dia tafsirkan berbeda. Lalu kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung yang kemudian menafsirkan berbeda dengan maksud kehendak pembentuk undang-undang. Akhirnya kemudian, pasal mengenai penghitungan itu dibawa ke sini juga. Ketika dibawa ke sini, maka kemudian akhirnya MK mengatakan, "Ini lho, tafsir yang benar," dan itu sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang karena waktu itu ada Pak Ferry Mursyidan Baldan sebagai ketua pansus yang dihadirkan.

Kata Pak Ferry pada waktu itu, "Maksud kami itu, ya, begini ini." Dan itulah putusan MK. Jadi, sebenarnya dia menjadi tidak pasti karena kemudian cara orang memandang norma itu yang berbeda, padahal dari awal norma itu pasti. Begitu, Yang Mulia.

Kemudian, barangkali bisa juga kemudian ketidakpastian hukum itu karena perkembangan sosial kemasyarakatan kita. Ini mohon maaf, Yang Mulia, dalam beberapa hal misalnya kalau kita ukur dengan semangat konstitusionalisme baru, mungkin undang-undang yang lama, Undang-Undang Perkawinan, dan lain sebagainya barangkali sudah memunculkan ketidakpastian hukum.

Di sini ada juga kemudian bicara mengenai beberapa undang-undang yang diambilkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi perdebatan juga. Saya kira itu karena perkembangan sosial kemasyarakatan yang membuat kemudian dia menjadi tidak pasti. Ketika dirumuskan barangkali dia mengandung kepastian sesungguhnya, tetapi karena cara pandang kita yang sudah berubah karena lingkungan

perkembangan teknologi, kemudian perkembangan kemanusiaan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada nilai-nilai fundamentalisme keluarga, dan lain sebagainya menyebabkan itu kemudian berbeda.

Nah, tetapi kalau kita balikkan kepada norma Pasal 151 huruf a, Ahli mengatakan sukar menemukan kalau ini dikatakan mengandung ketidakpastian. Ketidakpastiannya di mana? Yaitu, angkutan orang dengan menggunakan taksi. Kan jelas taksi itu apa, angkutan ... bahkan menurut Ahli, Yang Mulia, dari 151 a, b, c, d ini yang paling tegas dan paling jelas sesungguhnya huruf a, kan paling jelas, paling tegas. Kalau misalnya di kawasan tertentu kan bisa bermacam-macam angkutannya. Pariwisata kita enggak tahu odong-odong apa masuk apa enggak, begitu kan. Tetapi taksi menurut saya jelas, paling tidak aturan sampai saat ini. Tidak ada dispute di masyarakat untuk mengatakan itu taksi apa bukan ketika melihat mobil lewat, begitu.

147. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apakah ... maaf, Ketua. Apakah dengan begitu Saudara mau mengatakan bahwa dengan menambahkan itu justru menimbulkan ketidakpastian?

148. AHLI DARI PEMERINTAH: REFLY HARUN

Ya, malah memunculkan ketidakpastian karena kemudian akan menjadi disputable. Taksi berbasis aplikasi dengan taksi. Padahal taksi yang sekarang pun bisa berbasis aplikasi teknologi juga. Ini kan, caranya. Jadi, dia bisa juga Bluebird atau taksi apa, kan? Bisa juga, "Wah, ini tidak bisa lagi kita main panggil konvensional begini," lalu dia buat aplikasi juga, tapi dia punya uniform, kemudian dia berplat kuning, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka ketika dia ditambahkan di situ justru tidak ada kepastian karena kategorisasinya itu kemudian jadi rancu, Yang Mulia. Karena sebenarnya genusnya itu angkutan orang, bukan taksi dan taksi online kalau menurut saya dari sini. Angkutan orang itu ada yang taksi ada yang tujuan tertentu, ada pariwisata dan lain sebagainya.

Kemudian untuk Pak Suhartoyo, Yang Mulia Dr. Suhartoyo sebenarnya bukan soal kekhawatiran, Yang Mulia, lebih pada disiplin kita dalam melakukan pengujian sebenarnya. Kalau saya ikuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, MK membuat norma baru dalam bentuk conditionally unconstitutional dan conditionally constitutional dengan sebuah statement karena kalau norma itu memunculkan suatu keadaan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satunya misalnya ketidakpastian hukum.

Nah, masalahnya adalah Ahli tidak melihat bahwa ketentuan pasal ini kemudian bisa dikatakan bertentangan dengan konstitusi, apalagi ini adalah soal open legal policy. Open legal policy yang kemudian sebenarnya pengaturannya bisa saja berbeda-beda, tapi saat ini Ahli tidak melihat bahwa angkutan orang dengan menggunakan taksi ini dianggap bertentangan dengan konstitusi, apanya bertentangan dengan konstitusi? Kalau dia tidak lengkap dan tidak mengatur taksi berbasis online, Ahli tadi malah mengatakan kalau dimasukkan kata-kata *berbasis online*, itu malah merancukan, malah memunculkan ketidakpastian hukum dan berarti potensial melanggar konstitusi, jadi terbalik bahkan. Ketika dia ditambahkan normanya, ya, seperti yang diinginkan oleh Pemohon, malah memunculkan keadaan yang bertentangan dengan konstitusi, yaitu ketidakpastian hukum. Itu, Yang Mulia.

Jadi, soal disiplin berpikir saja dan menurut saya kalau ada fenomena tidak bertentangan dengan konstitusi, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengambil wilayah itu untuk menambah normanya, kalau tidak tadi saya katakan legislate from the bench, jadi melakukan legislasi dari bangku cadangan. Kan, kasihan nanti DPR sama pemerintahnya karena fungsinya diambil Mahkamah Konstitusi semua, begitu. Normanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi karena tidak lengkap, MK kemudian mengambil sikap untuk menambahinya. Menurut saya itu mengacaukan sistem pembagian kekuasaan, division of labor juga.

Kemudian, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, saya tidak paham politik hukum soal taksi ini, tapi saya memahaminya bahwa genusnya angkutan orang dan salah satu dari angkutan orang itu adalah taksi karena itu sekarang ini yang angkutan yang berkembang sekarang dengan berbasis online plat hitam dan lain sebagainya, tentu tidak bisa dimasukkan ke kategori taksi, maka kemudian pemerintah, saya bisa pahami, memasukkannya dengan angkutan orang dengan tujuan tertentu karena tidak mungkin juga dimasukkan dalam keperluan pariwisata, yang kita tahu kadang-kadang ada bus pariwisata atau angkutan orang di kawasan tertentu, kawasan-kawasan tertentu kita tahu kadang-kadang ada juga, kawasan-kawasan pemukiman itu memiliki bus sendiri kadang-kadang.

Nah, tetapi yang saya pahami, Yang Mulia. Dari Ketentuan Pasal 151 ini, ini adalah sesuatu yang pasti diatur oleh ... oleh institusi yang berwenang mengaturnya. Jadi, baik huruf a, b, c, d ini, pastilah ini ada aturannya. Saya tidak bisa memahami aturannya apa saja, tetapi intinya, once masuk ke sini, pasti tunduk pada pengaturan. Nah, dalam konteks perkembangan yang muncul saat ini, munculnya mobil-mobil pribadi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, pemerintah memasukkannya dalam poin b, lalu kemudian pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, dan kemudian dalam peraturan menteri.

Menurut saya, Yang Mulia, kalau terjadi keberatan pihak Pemohon, harusnya ruang negosiasinya di situ di peraturan pemerintah

dan di peraturan menteri. Ya, saya dengar mereka juga sedang ... sedang bernegosiasi untuk itu. Jadi, tidak ada norma yang menurut saya dilanggar dalam konteks ini. Itu saja, Yang Mulia, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Refly. Yang terakhir dari Prof. Nurhasan, saya persilakan.

150. AHLI DARI PEMERINTAH: NURHASAN ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia. Saya tidak tahu lagi apa yang saya perlu jelaskan karena semua sudah dijawab, tetapi ada poin-poin tertentu mungkin, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Dalam pemahaman saya, istilah kepastian hukum itu paling tidak mengandung tiga karakter yang namanya kepastian hukum. Satu, tidak multitafsir, tidak menimbulkan tafsir-tafsir yang berbeda-beda dari sebuah norma itu. Yang kedua, tidak mengandung tumpang tindih atau inkonsistensi antarnorma yang ada. Yang ketiga, kepastian hukum itu ada kalau orang bisa memprediksi akibat hukum dari pilihan perbuatan hukum yang dilakukan. Nah, dengan batasan istilah kepastian hukum seperti itu, saya kemudian mencoba untuk melihat teks maupun konteks, begitu ya, dari Pasal 151 itu.

Jadi, kalau kita lihat, ini kan, bicara tentang angkutan umum orang tidak dalam trayek, tentu ini yang sudah saya katakan harus ada karakter-karakter tertentu. Jadi, sekalian mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang Mulia dari Anggota Majelis Hakim. Jadi, ada empat, gitu ya, subkategori dari angkutan umum orang tidak dalam trayek.

Pertama adalah taksi. Yang Mulia, taksi itu bisa dilihat karakternya seperti apa, itu di dalam Pasal 152. Ada peraturan-peraturan ... ada ketentuan lain di dalam Undang-Undang LLAJ itu. Di antaranya yang disebut dengan taksi itu karena ini masuk dalam angkutan umum tidak dalam trayek. Ya, tentu pelayanan itu dapat dilakukan dari titik keberangkatan yang lebih dinamis dengan tujuan ... titik tujuan yang lebih dinamis. Tidak seperti yang dalam trayek. Dari terminal Pulogadung ke misalnya ke Yogya, ke terminal ... malah lupa juga saya di terminal di Yogya itu, nah, itu. Tapi taksi sebagai angkutan umum tidak dalam trayek, itu lebih dinamis. Titik keberangkatannya bisa di mana saja, sesuai dengan pesanan dari ... dari pengguna jasa.

Yang kedua, taksi itu harus menggunakan mobil penumpang umum, bukan bus, gitu. Jadi kalau bus tidak boleh dikategorikan sebagai taksi karena di sini dibatasi, mobil penumpang umum. Penumpang umum itu pasti ditarik bayaran. Ya, kan?

Yang ketiga, wilayah operasinya itu, ya, bisa dalam kota, bisa melampaui kota, dalam satu provinsi, dan seterusnya. Tapi yang menarik, kalau taksi itu tarifnya memang ditentukan perusahaan dengan persetujuan pemerintah berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, itu taksi. Bedanya dengan angkutan umum tidak dalam trayek yang lain, lebih bebas. Misalnya kendaraan bermotornya boleh, mobil penumpang boleh bus. Itu kalau selain taksi, gitu. Dan yang selain taksi ini, dalam tarif yang paling jelas. Dalam tarif itu dasarnya kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa. Kesepakatan, tidak ada campur tangan negara untuk menentukan tarif.

Jadi, lebih luas sebenarnya. Kalau taksi itu, lebih ketat memang, gitu. Jadi dengan batasan seperti itu, menurut saya, ya, ketentuan Pasal 151 beserta jabarannya, sampai Pasal 155, itu sudah mengandung kepastian hukum, tidak ada multitafsir, tidak ada tumpang-tindih. Orang begitu mau masuk berusaha di saksi, ya, konsekuensi hukumnya sudah jelas, begini, begini, begini. Jadi, itu yang pertama, yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia.

Kemudian dari Yang Mulia Pak Wahiduddin tadi bahwa mempertanyakan hubungannya dengan Pasal 4. Saya kira Pasal 4 itu kalau kita kaji dari hukum dari sebuah sistem, di situ kuncinya sebenarnya karena Pasal 4 itu bicara hukum LLAJ sebagai sebuah sistem. Artinya apa? Sebuah sistem itu ada tujuan. Tujuannya apa? Kamseltibcar, keamanan semua pengguna jalan, keselamatan semua pengguna jalan, ketertiban di jalan, dan kelancaran di jalan. Bagaimana sistem LLAJ, hukum LLAJ mencapai tujuan ini? Maka di situ disertakan gitu, ada pengelolaan pembinaan tentang gerak orang berpindah di jalan. Itu harus di ... ditata oleh pemerintah. Agar supaya mencapai tadi kamseltibcar itu.

Yang kedua adalah harus ada sarpras dan fasilitas. Sarpras itu ya kalau di jalan itu tidak ada rambu, gitu ya. Orang ya, bisa sak karepnya sendiri begitu ya, bisa saja saling tabrakan di situ, gitu ya. Ya, tentu dalam konteks yang lebih, konteks yang pasal yang terkait dengan angkutan umum itu, ya kalau mau disempitkan, ya pemerintah punya kewenangan membina dan mengelola, gitu. Gerak orang di jalan itu supaya tercapai keamanan dan keselamatan, tertib. Termasuk sarprasnya, termasuk nanti sarpras itu yang berkenaan dengan bagaimana orang tidak semrawut menggunakan jalan melalui kendaraan bermotor itu.

Yang ketiga, adalah berkenaan dengan regident dan diklat mengemudi dalam konteks angkutan umum, gitu ya. Itu bagian dari yang harus dilakukan oleh ... oleh negara. Jadi, itu kalau ini 3 aspek ini bisa dilakukan dengan tepat, benar, maka tujuan dari sebuah sistem hukum LLAJ, ya, diharapkan bisa ... bisa dicapai. Dan kemudian, Yang Mulia, ya kalau misalnya begitu ya, taksi online ... saya sebut taksi online saja, begitu ya. Itu diakomodasi, nanti akan ada ... ini kan yang ada

sekarang kan, bagaimana mempertemukan antara pengguna dan penyedia jasa angkutan umum.

Besok kalau ada lagi, gitu ya. Dan mungkin bisa saja sudah terjadi, ada taksi, ada angkutan umum yang melayani itu bukan hanya sekedar mempertemukan melalui fasilitas teknologi untuk mempertemukan ... memperoleh angkutan umum, tapi bisa saja cara membayarnya membayar secara online berbasis teknologi juga. Apakah begitu juga akan besok diakomodasi secara tersendiri? Sekarang kan sudah terjadi di kota-kota besar. Orang memesan, "Tolong deh saya belikan makanan, angkut sekalian, ya, ke rumah saya."

"Bapak bayar, ya?"

"Ya, saya bayar secara online sekarang."

Apakah itu juga akan masuk ke dalam perumusan teks dari norma Pasal 151 itu? Jadi, nanti akan banyak lagi, gitu. Kalau ini yang berbasis online, itu mungkin bukan hanya sekedar mempertemukan, tetapi juga cara membayar. Nah, itu. Itu kan, hanya sebuah cara, sekali lagi. Tetapi kategorisasinya tetap adalah pilihannya itu kalau mau taksi rigid mengikuti karakter dari taksi. Kalau tidak mengikuti taksi, tapi yang lain dengan tujuan tertentu rigid, mengikuti apa yang sudah ada di dalam karakter yang sudah ditentukan di dalam karakter yang sudah ditentukan di dalam undang-undang ini.

Kalau ini nanti di ... katakanlah diatur dan kemudian harus ada perlakuan ketentuan khusus. Saya malah khawatir, gitu, ya, ini adil apa tidak? Begitu, ya. Yang konvensional diatur oleh pemerintah dengan ketat. Yang ini kemudian, "Ya, sudah terserah kalianlah mau atur sendiri atau apa," begitu. Apakah itu menjadi adil, begitu?

Menurut saya, justru terjadi ketidakadilan karena dalam pengertian *adil* pemberian kesempatan yang sama tentu dengan persyaratan-persyaratan ... konsekuensinya persyaratan-persyaratan yang sama, begitu. Jadi, kalau nanti ... ya, harus ada karakteristik khusus, gitu. Kalau karakter khusus, ndak apa-apa, tetap perlakuan pengaturannya ini lho. Apakah itu akan adil?

Saya kira itu, Yang Mulia, yang dapat saya tambahkan. Terima kasih.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Prof. Nurhasan.

Sebelum saya akhiri, akan saya tanyakan kepada Pemerinta. Apakah masih mengajukan ahli, atau saksi, atau sudah cukup?

152. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, ahli dari Pemohon dan ahli dari Pemerintah sudah. Agenda kita berikutnya adalah mendengarkan Pihak Terkait (...)

154. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Mohon izin, Yang Mulia, mau tanya satu lagi.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa?

156. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Kepada Ahli Pak (...)

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah ... sudah lewat, ya, sudah lewat.

158. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Satu saja, Yang Mulia.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah lewat. Tadi kan, gilirannya kan, tadi saya kasih kesempatan nomor 1, habis itu kemudian Pemerintah dan kita, ya.

160. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Ya, baru berkembang tadi dengan penjelasan yang tadi.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti di dalam kesimpulan, ya. Bisa Anda melengkapinya dalam kesimpulan, menanggapi dalam kesimpulan, ya.

Baik. Dari Pihak Terkait, apakah mengajukan saksi atau ahli?

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk dari Pihak Terkait, kami akan mengajukan satu orang ahli, Yang Mulia.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu orang ahli, ya?

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Betul, Yang Mulia.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu agenda berikutnya, terakhir dalam persidangan ini mendengarkan keterangan Pihak Terkait sekaligus satu ahli dari Pihak Terkait, bersamaan, ya.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Terima kasih.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, makalahnya dua hari sebelum persidangan, ya?

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MERLINA

Baik.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, sidang berikutnya Rabu, 7 Februari 2018, pada pukul 11.00 WIB, dengan agenda ... kalau DPR hadir, mendengarkan keterangan dari DPR, dan keterangan dari Pihak Terkait, dan satu ahli dari Pihak Terkait, ya. Baik. Terima kasih, Pak Refly. Terima kasih, Prof. Nurhasan. Pak Rully, terima kasih, ya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.09 WIB

Jakarta, 29 Januari 2018
Kepala Bagian Tata Usaha Kepaniteraan
dan Risalah,

t.t.d.

Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 19670530 199703 2 001